

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TES DNA DAN VISUM ET REPERTUM TULANG
KERANGKA KORBAN PEMBUNUHAN YANG DISERTAI
DENGAN TINDAK PIDANA LAIN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng)**

Ekky Elvira Yolanda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kekuatan pembuktian visum et repertum tulang kerangka korban dan hasil pemeriksaan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembuktian Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain berdasarkan visum et repertum dan pemeriksaan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) terhadap tulang kerangka korban telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP berisi mengenai alat bukti yang sah diantaranya: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Visum et repertum dan tes DNA termasuk dalam golongan alat bukti surat. Selain visum et repertum dan tes DNA pembuktian diperkuat dengan keterangan beberapa saksi yang saling berhubungan/bersesuaian. Tes DNA dan visum et repertum adalah alat bukti yang termasuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP sehingga pembuktiannya sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci : Pembuktian, Visum Et Repertum, Tes DNA (Deoxyribonucleic Acid).

ABSTRACT

This research aims to discover the suitability of verification by et repertum vise of victim's skeleton and DNA (Deoxyribonucleic Acid) test on murder followed by other criminal act with Article 184 paragraph (1) letter c of the book of criminal law (KUHAP). It is a normative legal research, also called as doctrinal legal research. This research uses literature review method by observing secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. From the analysis, it can be concluded that verification by prosecutor using et repertum vise and DNA (Deoxyribonucleic Acid) test on victim's skeleton have suitable with Article 184 paragraph (1) letter c KUHAP. Article 184 paragraph (1) of the book of criminal law (KUHAP) provides valid evidence including: witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and information from the defendant. Et repertum vise and DNA (Deoxyribonucleic Acid) test included in the class of documentary evidence. In addition to a et repertum vise and DNA test proving strengthened by witnesses testimony which are connected each other. DNA test and et repertum vise was evidence included in Article 184 paragraph (1) letter c KUHAP so that the appropriate proof with Article 184 paragraph (1) KUHAP.

Keywords : verification, et repertum vise, DNA (Deoxyribonucleic Acid) test.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman maka perkembangan jenis tindak pidana pembunuhan yang semakin tahun semakin beragam caranya. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Perempuan dan anak-anak merupakan sasaran yang paling mudah untuk menjadi korban dari kejahatan, hal ini dikarenakan ketidakmampuan perempuan dan anak-anak dalam membela diri dalam segala tindak pidana yang ada. Diantara berbagai jenis tindak pidana pembunuhan yang ada, terdapat tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain. Tindak pidana jenis ini, korban bisa mengalami lebih dari satu tindak pidana sekaligus. Jenis tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP dimana disebutkan bahwa:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepas diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Selain adanya peran dari korban terdapat juga hal yang penting untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana yaitu alat bukti. Alat bukti diperlukan dalam pemeriksaan atau pembuktian terhadap suatu perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP sampai dengan Pasal 191 KUHP. Pasal 183 KUHP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Ketentuan tersebut guna untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukuman bagi seseorang. Penjatuhan hukuman diisyaratkan terpenuhinya dua syarat yaitu: pertama, alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan kedua, keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Waluyadi menyebutkan bahwa “Untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak kejahatan, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum” (Waluyadi, 2000: 1). Salah satu cara untuk memperjuangkan hak-hak korban pembunuhan adalah melalui pengumpulan bukti-bukti yang dapat melindungi korban, memperkuat posisi korban, serta mengungkapkan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana biasanya memerlukan bantuan ahli. Bantuan ahli dalam menangani kasus pembunuhan memang sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Keberadaan ahli sangat diperlukan guna untuk mengungkap suatu tindak pidana. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki ahli dalam suatu bidang khusus dapat memberikan jalan terang dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

Kasus pembunuhan biasanya dokter ahli forensik diperlukan guna membantu dalam proses pembuktian. Ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh hingga yang menimbulkan kematian kepada seseorang, yang dari akibat-akibat tersebut patut diduga adanya suatu tindak pidana. Dokter ahli atau dokter forensik akan membuat laporan berupa *visum et repertum*. *Visum* tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan yang dimiliki oleh ahli forensik sehingga terjamin keabsahannya.

Pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan mengenai apakah kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan Tes DNA dan *visum et repertum* dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

B. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Identitas Terdakwa

Nama	: Sriyadi Als Zuki Ira Als Kak Ira Bin (Alm) Jamin
Tempat tinggal	: Wonogiri
Umur/ Tanggal lahir	: 45 tahun/ 14 Februari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dsn Rt. 02/07, Desa Sambiroto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (salon)
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

b. Kasus Posisi

Terdakwa yang bernama Sriyadi alias Zuki Ira alias Kak Ira Bin (Alm) Jamin sebelumnya telah mengenal korban yang bernama Sunarti sebagai teman kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Terdakwa meminjam uang/hutang kepada korban Almh. Sunarti yakni sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk keperluan membuka usaha pinjam meminjam uang kepada pihak yang membutuhkan, Terdakwa sudah sempat mengembalikan hutangnya secara diangsur kepada korban hingga tersisa hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada saat korban meminta uang sisa hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 kepada Terdakwa untuk keperluan membiayai anak korban pergi ke Malaysia Terdakwa belum bisa melunasi hutangnya kepada korban,

kemudian korban mengancam Terdakwa apabila Terdakwa tidak segera melunasi hutang Terdakwa kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Terdakwa akan dibunuh oleh seorang preman dari Grogol Sukoharjo.

Pada hari Senin tanggal 3 November 2014, korban dan Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam uang guna membayar utang Terdakwa kepada korban, namun sesampainya di rumah teman korban ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong. Selama perjalanan pulang sekitar 3 (tiga) kilometer tepatnya di jalan Desa Wonokerto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sekitar pukul 22.00 WIB, korban menghentikan sepeda motornya dan terjadi adu mulut dengan Terdakwa. Ketika korban menelepon seseorang dan membelakangi Terdakwa, Terdakwa menjerat leher korban dengan sarung yang dikenakannya, sampai akhirnya korban terjatuh dan untuk memastikan bahwa korban meninggal dunia lalu Terdakwa menimpuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sebuah batu besar dan ketika Terdakwa sudah yakin bahwa korban telah meninggal dunia, Terdakwa meletakkan jenazah korban di parit. Selanjutnya, Terdakwa menyembunyikan jenazah korban di antara celah batu kemudian ditutupi dengan batu dan daun-daun. Setelah menyelesaikan kejahatannya, Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan Nopol AD 3441 YU milik korban, dan sepanjang perjalanan pulang, Terdakwa membuang barang milik korban kecuali STNK sepeda motor korban. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Suroto Als Senthun untuk menitipkan sepeda motor Honda Vario milik korban dan Terdakwa meminta kepada Saksi Suroto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK nya seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah modal usaha pinjam meminjam uang.

Jenazah korban baru ditemukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di ladang milik Sdr. Keman dan Sdr. Sardi di Dusun Trukan Rt. 01/05, Desa Sambiroto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, oleh Saksi Sanuri dan Saksi Warijo dalam kondisi kerangka korban kotor terkena tanah dan berserakan di antara 2 (dua) batu besar yang sebagian tertutup dedaunan kering.

c. Dakwaan

Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain diatas adalah terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, yaitu:

1) PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SRIYADI Als ZUKI IRA Als KAK IRA Bin (Alm) JAMIN pada bulan November tahun 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di jalan Dusun Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu membawa sarung yang digunakannya untuk membunuh Almh. Sunarti. Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

2) SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SRIYADI Als ZUKI IRA Als KAK IRA Bin (Alm) JAMIN pada bulan November tahun 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di jalan Dusun Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dengan sengaja merampas nyawa Almh. Sunarti yang diikuti dengan merampas sepeda motor korban guna untuk digadaikan oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

d. Tuntutan Pidana

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sriyadi Als Zuki Ira Als Kak Ira Bin (Alm) Jamin bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sriyadi Als Zuki Ira Als Kak Ira Bin (Alm) Jamin dengan pidan penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah celana dalam;
 - b) 1 (satu) buah pakaian dalam (BH);
 - c) 1 (satu) buah kalung berwarna putih;
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan No. Pol AD 3441 YU, tahun pembuatan 2011, Noka MH1JFD8113BK346991, Nosin JF81E1345179, atas nama Wahyuni Rejeki alamat Jalan Kenanga No. 61 Rt. 001/11 Purwosari, Laweyan, Surakarta beserta STNK;
 - e) 1 (satu) buah helm Yamaha warna biru;
 - f) 1 (satu) stel jas hujan warna biru;
 - g) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - h) 1 (satu) buah batu besar berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

e. Pembelaan

Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledooi yang pada pokoknya :

Menurut Penasehat Hukum, Pasal yang dapat dipakai alasan menuntut Terdakwa adalah Pasal 338 KUHP, yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun”.

Bahwa alasan Penasehat Hukum menggunakan Pasal 338 KUHP dilandasi oleh fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan Terdakwa sendiri, karena tidak ada saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui sejak awal perselisihan antara Terdakwa dengan korban.

Berdasarkan segala sesuatu yang terurai diatas, Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- 1) Menghapuskan pertimbangan-pertimbangan, uraian penjelasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya kepada Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP;
- 2) Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah primair Pasal 340 KUHP dan subsidair Pasal 339 KUHP dan mengingat bahwa Penasehat Hukum berbeda pendapat dalam pembuktian pemeriksaan perkara ini di muka persidangan dan Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan dan hukum pidana;
- 3) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, Penasehat Hukum memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan pertimbangan:

- 1) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 2) Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

f. Alat Bukti

Alat bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ada 2 jenis diantaranya:

1) Keterangan Saksi

Jaksa Penuntut Umum mengadirkan 7 (tujuh) orang saksi di Persidangan yang terdiri dari:

- a) Saksi Sumarni Alias Bu Marni Binti (Alm) Jamsuki;
- b) Saksi Sumarni Alias Bu Marni Binti (Alm) Jamsuki;
- c) Saksi Warijo Bin (Alm) Sonokarso;
- d) Saksi Surahno Alias Gajah Bin (Alm) Jumari;
- e) Saksi Narti Binti Misno Hartono;
- f) Saksi Suroto Alias Senthun Bin (Alm) Lasiman;
- g) Saksi Dinar Susilowati Binti Susilo.

2) Surat

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) jenis alat bukti surat yang terdiri dari:

- a) Alat bukti surat *Visum Et Repertum* Kerangka Nomor: VER/01/I/2016/BIDDOKES;

- b) Alat bukti surat keterangan Nomor R16012/II/2016/Lab. DNA.

3) Keterangan Terdakwa Sdr. Sriyadi Als Zuki Ira Als Kak Ira Bin (Alm) Jamin.

g. Amar Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa SRIYADI Als ZUKI IRA Als KAK IRA Bin (Alm) JAMIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa SRIYADI Als ZUKI IRA Als KAK IRA Bin (Alm) JAMIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain";
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah celana dalam;
 - b) 1 (satu) buah pakaian dalam (BH);
 - c) 1 (satu) buah kalung berwarna putih;
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan No. Pol AD 3341 YU, tahun pembuatan 2011, Noka MH1JFD8113BK346991, Nosin JF81E1345179, atas nama Wahyuni Rejeki alamat Jl. Kenanga No. 61 Rt. 001/11 Purwosari, Laweyan, Surakarta beserta STNK;
 - e) 1 (satu) buah helm Yamaha warna biru;
 - f) 1 (satu) stel jas hujan warna biru;
 - g) 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Dinar Susilowati Binti Susilo.

h) 1 (satu) buah batu besar berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Ilmu hukum dikenal luas adanya doktrin yang menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kebenaran itu tidak cukup dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti formal belaka, melainkan harus didasarkan atas galian keterangan yang tersembunyi di balik fakta-fakta yang nampak dipermukaan (*the underlying truth behind the concrete facts*), sehingga Hakim pidana tidak boleh berhenti hanya dengan memeriksa alat-alat bukti yang nampak saja namun harus mendalami untuk menemukan kebenaran yang lebih sejati (Arsyadi. 2014: 61).

Peranan dokter untuk menemukan kebenaran sejati dalam perkara hukum juga memegang peranan penting dan menentukan. Ada banyak permasalahan hukum dimana dokter sebagai subyek utama pelaksana di lapangan maupun perangkat hukumnya. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk penegakan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang. Hanya dokter yang dapat membantu mengungkap misteri atas keadaan barang bukti yang berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Pada proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Keterangan ahli ada 2 (dua) jenis yaitu secara tertulis dan secara lisan. Keterangan ahli Kedokteran Kehakiman yang dibuat dalam bentuk tertulis disebut *visum et repertum*. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Visum et repertum kerangka Nomor: VER/01/I/2016/BIDDOKES tertanggal 10 Januari 2016, yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai salah satu alat bukti surat dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, ditandatangani oleh dr. Sumi Hastry P, SpF, DFM, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Jawa Tengah, melalui *visum et repertum* dapat diketahui jenis kelamin korban, penyebab kematian korban, alat yang digunakan untuk membunuh korban, serta jangka waktu kematian korban sebelum ditemukan. dr. Sumi Hastry P, SpF, DFM dalam *visum et repertum* nya menyatakan bahwa:

”tulang yang ditemukan Saksi Sanuri dan Saksi Warijo adalah tulang manusia dengan jenis kelamin perempuan perkiraan usia lebih dari tiga puluh tahun. Waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan, terdapat tanda kekerasan berupa retak pada

tulang iga ke empat kiri, tulang iga ke dua dan ke lima kiri. Sebab kematian bisa dikarenakan kekerasan benda tumpul yang menyebabkan retak pada tulang iga”.

Surat keterangan Nomor R16012/II/2016/Lab. DNA tertanggal 10 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahjo Widodo, DFM, M.si, selaku Ketua Tim Pemeriksaan pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri menyatakan identitas tulang kerangka yang ditemukan merupakan ibu biologis dari Saksi Dinar Susilowati yang bernama ibu Sunarti.

Keterangan ahli kedokteran yang dituangkan secara tertulis yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain disebut sebagai *visum et repertum* yang tergolong dalam alat bukti surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas dasar sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat ljin dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Visum et repertum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan masuk dalam surat jenis kedua dimana *visum et repertum* berisi tentang keterangan ahli kedokteran forensik yang menganalisis mengenai sebab luka pada tubuh korban atau sebab kematian korban, sehingga *visum et repertum* masuk dalam kategori alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. *Visum et repertum* dan surat pemeriksaan tes DNA dalam kasus ini memegang peran penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena jangka waktu penemuan jenazah yang cukup lama yaitu 1 (satu) tahun setelah kejadian serta tidak adanya saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri kejadian tersebut membuat alat bukti yang ditemukan Penyidik menjadi minim. *Visum et repertum* menjadi alat bukti utama untuk mengetahui sebab kematian korban apakah karena adanya tindak pidana pembunuhan atau tidak, sehingga dapat diketahui bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia merupakan sistem pembuktian negatif. Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap Terdakwa harus didasari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pada dasarnya, semua alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak berbeda nilai pembuktiannya antara satu dengan yang lainnya apabila berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*Vrijbewijskracht*). Hakim bebas untuk menilai kebenaran alat bukti tersebut dan tidak harus menerima kebenarannya. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* adalah bebas, artinya Hakim tidak terikat untuk menggunakannya, tetapi *visum et repertum* mempunyai

peran penting dalam pembuktian dan untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

Tujuan dari pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. *Visum et repertum* dan tes DNA dapat memberikan kebenaran materiil kepada Majelis Hakim karena dengan kedua alat bukti tersebut Majelis Hakim dapat mengetahui sebab kematian korban, sehingga dapat diketahui apakah kematian korban sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak.

D. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dan tes DNA merupakan alat bukti yang sempurna, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana *visum et repertum* dan tes DNA masuk dalam kategori alat bukti surat. Kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et repertum* dan tes DNA telah membantu dalam kasus pembunuhan yang diikuti tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa Suryadi Als Zuki Ira Als Kak Ira Bin (Alm) Jamin, dimana Penyidik dalam mengumpulkan alat-alat bukti mengalami kesulitan karena rentan waktu penemuan jenazah korban 1 (satu) tahun setelah kejadian berlangsung, sehingga *visum et repertum* dan tes DNA merupakan salah satu alat bukti yang penting untuk menentukan identitas korban dan untuk membuktikan bahwa korban meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa.

E. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret khususnya Fakultas Hukum dan ibu Sri Wahyuningsih Yulianti selaku pembimbing skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Waluyadi.2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Djambatan.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jurnal:

Arsyadi. 2014. Fungsi dan Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Perkara Pidana. Vol. 2.

Alamat Korespondensi:

Ekky Elvira Yolanda

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Perumahan Rolan Regency 2 Jl. Banaran RT 01/11 Wonobojo, Wonogiri, Jawa Tengah
085712846975

ekkyelvira@gmail.com.